

## TRADISI *SIRAM TUWUH* PERSPEKTIF 'URF (Studi di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk)

Siti Maryam Qurotul Aini, Sifa'ul Maulidin

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email: [qasitimaryam@gmail.com](mailto:qasitimaryam@gmail.com), [maulidan.syifa@gmail.com](mailto:maulidan.syifa@gmail.com)

**Abstract:** The *Siram Tuwuh* tradition generally means *tajdid nikah*, which in Javanese means *mbangun nikah*, *bilas nikah*, and *ngenyari nikah*. The *Siram Tuwuh* tradition in Warujayeng Village, Tanjunganom, Nganjuk is still preserved by some people. The motivations of those who carry out the *Siram Tuwuh* tradition are factors of faith and parental orders. With the hope that carrying out this tradition will create a happy family, avoid disaster and as a form of gratitude. The practice of the *Siram Tuwuh* tradition in Warujayeng Village, Tanjunganom, Nganjuk is in the form of a thanksgiving ceremony by inviting neighbors and relatives. The motivations of those who carry out the *Siram Tuwuh* tradition are factors of faith and parental orders, with the aim that if they carry out the *Siram Tuwuh* tradition, their family will be given happiness, long-lasting, blessed fortune and be kept away from disaster. The tradition of *siram tuwuh* in Warujayeng Village, Tanjunganom Nganjuk, when analyzed using the theory of 'urf', is considered 'urf sahiih' (authentic) because it does not conflict with Islamic law and does not harm the participants or the community. Therefore, the tradition of *siram tuwuh* in Warujayeng Tanjunganom Nganjuk is permissible to preserve as long as it does not conflict with the texts of the Qur'an and Hadith.

**Keywords:** *Siram Tuwuh* tradition, 'urf'

**Abstrak:** Tradisi *Siram Tuwuh* pada umumnya dimaknai sebagai *tajdīd al-nikāh* (pembaruan akad nikah), yang dalam istilah Jawa dikenal dengan sebutan *mbangun nikah*, *bilas nikah*, dan *ngenyari nikah*. Tradisi *Siram Tuwuh* di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk hingga kini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Motivasi pelaksanaan

tradisi ini didorong oleh faktor keyakinan keagamaan dan perintah orang tua, dengan harapan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, terhindar dari musibah, serta sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Praktik tradisi *Siram Tuwuh* di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dalam bentuk acara selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat. Masyarakat yang menjalankannya meyakini bahwa melalui pelaksanaan tradisi ini, keluarga akan memperoleh kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga yang langgeng, rezeki yang berkah, serta perlindungan dari berbagai bencana. Tradisi *Siram Tuwuh* di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, apabila dianalisis menggunakan teori 'urf, dapat dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* (adat yang sah), karena tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *Siram Tuwuh* di Warujayeng, Tanjunganom, Nganjuk dapat dibenarkan dan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci:** tradisi *Siram Tuwuh*; 'urf.

## Pendahuluan

Seiring berkembangnya peradaban, suatu bangsa memiliki tradisi sendiri, dengan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari perbedaan tradisi tersebut mengandung nilai-nilai penting dan dapat menjadikan ciri khas dan identitas setiap negara.<sup>1</sup> Indonesia sendiri merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang beraneka ragam. Karena Indonesia sendiri memiliki daerah yang berbeda-beda dan di setiap daerah Indonesia menyimpan banyak hukum adat dan tradisi yang berbeda-beda.

*Siram tuwuh* merupakan tradisi Jawa yang dilaksanakan setelah pernikahan berupa *selamatan*, dilakukan oleh sebagian orang yang meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi ini maka rumah tangganya akan menjadi tentram, harmonis, rezeki akan bertambah dan sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini terkait dengan filosofis dari kata *siram tuwuh*, *siram* bermakna menyiram dengan air,

---

<sup>1</sup>Erwin Owan Hermansyah Soetoto Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 1.

sedangkan *tuwuh* bermakna tumbuh. Dengan harapan keluarga yang melaksanakan tradisi ini maka akan lebih baik dalam membina keluarga.<sup>2</sup>

Tradisi *siram tuwuh* bukanlah suatu fenomena baru, melainkan sudah ada sejak beberapa abad silam dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Kelurahan Warujayeng. Sampai saat ini tradisi ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Warujayeng, mereka masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang sudah mendarah daging. Tradisi semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kelurahan Warujayeng. Tradisi ini dilestarikan sebagai salah satu cara *ngurip-ngurip* budaya Jawa.<sup>3</sup>

Tradisi *siram tuwuh* dilaksanakan pada hari yang sama dengan akad pernikahannya yang diselenggarakan setiap setahun sekali atau dua tahun sekali atau tiga tahun sekali ataupun satu kali dalam hidupnya. Untuk pelaksanaannya tidak ada peraturan dilaksanakan setiap tahun, oleh sebab itu pelaksanaan *siram tuwuh* tergantung pasangan suami istri yang menyelenggarakannya. Dalam praktik tradisi *siram tuwuh*, diselenggarakan berupa *selamatan* (kondangan). Motivasi para pelaku tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk adalah faktor keyakinan dan faktor perintah dari orang tua.<sup>4</sup>

Dalam permasalahan perkawinan, para pelaku tradisi tidaklah lepas dari keyakinan yang besar yang ada di sekitar mereka di mana sebelum perkawinan dilakukan, biasanya kedua orang tua masing-masing dari mempelai menentukan hari pelaksanaan perkawinannya dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu juga dalam pemasangan taropnya dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan untuk harinya yang baik juga, dikarenakan dengan perhitungan yang baik tersebut

---

<sup>2</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (7 Juli 2023).

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.

akan berdampak keharmonisan tersendiri dalam berumah tangga dan dapat terhindar dari musibah dan malapetaka.<sup>5</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, artikel berjudul “*Tradisi Siram Tuwuh Perspektif ‘Urf (Studi di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk)*” ini berusaha menjawab pertanyaan, Bagaimana praktik *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk? Serta bagaimana analisa ‘urf terhadap tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk?

## Pembahasan

### Pengertian *Siram Tuwuh*

Berbagai ragam corak tradisi dilaksanakan demi untuk menghormati nenek moyang. salah satunya adalah tradisi *siram tuwuh*, tradisi tersebut dalam perkawinan adat Jawa dilaksanakan pasca perkawinan. *Siram tuwuh* merupakan kata dalam bahasa Jawa yang menggambarkan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hakikatnya telah melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>6</sup>

Kata “*siram tuwuh*” secara umum berarti *tajdid nikah*. Kata *tajdid nikah* berasal dari dua ungkapan bahasa Arab, *tajdid* dan *nikah*, dan dalam bahasa Jawa lainnya dikenal dengan nama *mbangun nikah*, *bilas* atau *ngenyari nikah*. *Tajdid* adalah sebuah kata yang berarti “membangun ulang”, tetapi dapat juga digunakan untuk berarti “menghidupkan ulang”, “menyusun kembali”, atau juga memperbaiki akad pernikahannya seperti apa yang diharapkannya.<sup>7</sup>

Menurut Masyfuk Zuhdi, kata *tajdid* mempunyai dan mengandung makna universal. Pertama, *al-i’adah* berarti kembalinya persoalan agama, khususnya yang menyangkut hakikat khilafah ke dalam ajaran Islam. Kedua, *al-Ibanah* berupaya membersihkan atau mensucikan Islam dari segala bentuk *bid’ah* dan takhayul, serta memurnikan pemikiran tentang ajaran Islam dari

<sup>5</sup>Anggi Rizki Rachmat & Imam Sukardi, “Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri).”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2019), 144.

<sup>6</sup>Anggi Rizki R, Imam Sukardi, “Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”, 140.

<sup>7</sup>Ibid.

fanatisme mazhab, sekte, dan akidah yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya'* bermakna menghidupkan, menjiwai, menggerakkan, dan memperbaharui pemikiran dan pengamalan ajaran syariat Islam.<sup>8</sup>

*Siram tuwuh* merupakan tradisi Jawa yang dilaksanakan setelah pernikahan berupa *selamatan*, dilakukan oleh sebagian orang yang meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi ini maka rumah tangganya akan menjadi tentram, harmonis, rezeki akan bertambah dan sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini terkait dengan filosofis dari kata *siram tuwuh*, *siram* bermakna menyiram dengan air / memupuk, sedangkan *tuwuh* bermakna tumbuh. Dengan harapan melaksanakan tradisi ini kelurganya akan lebih baik dalam segala hal, begitu pula dengan pernikahan perlu dijaga kelestariannya salah satunya melalui tradisi *siram tuwuh*.<sup>9</sup>

Tradisi *siram tuwuh* bukanlah suatu fenomena baru, melainkan sudah ada sejak beberapa abad silam dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Kelurahan Warujayeng. Sampai saat ini tradisi ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Warujayeng, mereka masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang sudah mendarah daging. Tradisi semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kelurahan Warujayeng. Tradisi ini dilestarikan sebagai salah satu cara *ngurip-ngurip* budaya jawa.<sup>10</sup>

*Siram tuwuh* merupakan semacam persoalan dalam rangka ijtihad, namun tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan dari permasalahan ini tidak dapat dihindari. Dasar hukum atau landasan para pelaku peristiwa *siram tuwuh* adalah mengambil kebiasaan yang sudah menjadi tradisi pada perorangan tertentu saja dengan tujuan memperbarui nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis dan sebagai bentuk rasa syukur

---

<sup>8</sup>Ibid., 140-141.

<sup>9</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (7 Juli 2023).

<sup>10</sup>Ibid.

pelaku *siram tuwuh* tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang keluarga tersebut dapatkan.<sup>11</sup>

Tradisi *siram tuwuh* dilaksanakan pada hari yang sama pada saat akad pernikahannya, yang diselenggarakan setiap setahun sekali atau dua tahun sekali atau tiga tahun sekali ataupun satu kali dalam hidupnya. Untuk pelaksanaannya tidak ada peraturan dilaksanakan setiap tahun, oleh sebab itu pelaksanaan *siram tuwuh* tergantung pasangan suami istri yang menyelenggarakannya. Dalam praktik tradisi *siram tuwuh*, diselenggarakan berupa *selamatan* (kondangan) kemudian mengundang tetangga sekitar.<sup>12</sup>

Dilaksanakannya tradisi *siram tuwuh* dapat memperbaiki kehidupan keluarga mereka dalam kaitannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mereka juga sangat yakin bahwa penerapannya akan meningkatkan kehidupan keluarga dari sudut pandang psikologis dan ekonomi.<sup>13</sup>

### Pengertian 'Urf

*Al-Urf* (الْعُرْفُ) berasal dari kata 'arafa - ma'rifah - irfan - ma'ruf - عَرَفَ (السُّكُونُ) yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, (مَعْرُوفٌ - عَرَفَانٌ - مَعْرُوفَةٌ) yang berarti sesuatu yang diketahui seseorang akan membuat mereka tenang dan damai, sedangkan sesuatu yang tidak diketahui akan membuat mereka menjadi ganas dan liar Ibnu Faris yang dikutip oleh Umar Sulaiman al-Ashkar mengatakan bahwa *al-'urf* adalah rangkaian sesuatu yang satu bagiannya terhubung secara terus menerus dengan bagian lainnya.<sup>14</sup>

Arti *'urf* menurut istilah dijelaskan oleh syekh Abdul Karim Zaidan didalam kitab *al-Wajiz fii Ushul Fiqh*: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan

<sup>11</sup>Anggi Rizki R, Imam Sukardi, "Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*", 143.

<sup>12</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (7 Juli 2023).

<sup>13</sup>Anggi Rizki R, Imam Sukardi, "Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*", 149.

<sup>14</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2018), 199.

mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>15</sup> Muhammad al-Khudari Husain menyatakan, *Al-‘urf* yaitu apa saja yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan). Mustafa al-Zarqa mengartikan *Al-‘urf* sebagai adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.<sup>16</sup> Abdul-Karim Zaidan menyebutnya sebagai Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.<sup>17</sup>

### Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama’ sepakat bahwa *‘urf sahih* dapat dijadikan landasan argumentasi sepanjang tidak melanggar syariat agama Islam. Para ulama’ Malikiyah terkenal karena mengatakan bahwa amalan para ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah. Senada dengan itu, ulama’ Hanafiyah mengatakan bahwa pendapat ulama’ Kufah dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, tempat terjadinya peristiwa tersebut, namun beliau mengeluarkan hukum yang berbeda selama berada di Mekkah (*qaul qadim*) dan setelah berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga Madzhab tersebut sedang berhujjah menggunakan *‘urf*, namun tentu saja mereka tidak menggunakan *‘urf fasid* sebagai landasan argumentasinya.<sup>18</sup>

Adapun kehujjahan *‘urf* sebagai dalil syara’ didasarkan atas beberapa dalil berikut ini:

a. Firman Allah pada surat al-A’raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Abdul Karim Zaidan, *al- Wajiz fi Ushul Fiqh* (Bagdad: Mu’assasat Qurtubah, 1974), 252.

<sup>16</sup>Ibid., 20.

<sup>17</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

<sup>18</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 122.

<sup>19</sup>Departemen Agama, *al Hidayah al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 177.

## b. Hadits Nabi Muhammad

Terdapat satu hadis yang sering dijadikan dalil keberlakuan *'urf*, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ...فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: . . . apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka di sisi Allah itu baik, dan apa yang dipandang jelek maka jelek pula di sisi Allah.<sup>20</sup>

Para ulama' yang menjadikan hadis ini sebagai dalil *'urf* berpendapat bahwa jika apa yang dianggap baik oleh umat Islam juga baik menurut Allah, maka itu benar, dan Allah tidak akan menjadikan hukum yang mengandung kebathilan. Oleh karena itu, *'urf* yang dianggap baik oleh umat Islam, mempunyai kekuatan hukum. Meski demikian, mengingat kekuatan derajat hadis dan isi hadis, maka penting untuk mempertimbangkan hadis ini lebih lanjut sebagai dalil *'urf*.<sup>21</sup>

Menurut Abdullah bin Mas'ud, hadis yang tersebar luas di kalangan umat Islam, baik dari segi redaksi maupun maksud dari hadits tersebut, untuk menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang sejalan dengan pedoman umum hukum Islam adalah baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 6.<sup>22</sup>

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا كِنٍ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

<sup>20</sup>Abdul Karim Zaidan, *al- Wajiz fi Ushul Fiqh*, 52.

<sup>21</sup>Ibid., 53.

<sup>22</sup>Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2015), 30.



Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>23</sup>

Tradisi yang benar dan tidak melanggar syari'at, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Hal ini harus diperhatikan oleh para mujtahid ketika membentuk sebuah hukum, dan hakim juga harus mempertimbangkan hal ini ketika mengambil keputusan. Karena yang sudah diketahui dan dibiasakan masyarakat adalah apa yang mereka perlukan, apa yang disepakati, dan apa yang memberi keuntungan bagi mereka.<sup>24</sup>

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan umat Islam dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang 'Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>25</sup>

### **Klasifikasi 'Urf**

Macam-macam 'urf:<sup>26</sup>

a. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi atas:

1) *'Urf Qauli* atau *lafdhi*

Ialah kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh, dan meskipun maknanya berbeda dari makna aslinya, namun ketika lafadh diucapkan maka mereka langsung memahaminya arti yang berlaku di tempatnya.<sup>27</sup>

Amir Syarifuddin mencontohkan implikasi *'urf qauli* dalam urusan waris. Kata *walad* secara bahasa artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan penggunaan kata ini untuk perempuan dengan tanda muannas (tanda perempuan). Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam ayat kewarisan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11-12.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2010), 109.

<sup>24</sup>Ibid., 30.

<sup>25</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 123.

<sup>26</sup>Rusdaya Basri, *USHUL FIKIH 1*, 124.

<sup>27</sup>Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", 186.

Seluruh kata *walad*, termasuk bentuk jamak dari *aulad*, yang diulang tujuh kali dalam kedua ayat, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

Menurut kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘*urf qauli*’ tersebut. Misalnya dalam memahami kata *walad* pada Q.S an-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأَنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ  
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...<sup>29</sup>

Menurut adat istiadat sehari-hari masyarakat Arab, kata *walad* hanya digunakan untuk anak laki-laki, sehingga ‘*urf qauli*’ terkadang digunakan untuk memahami kata *walad*. Penggunaan ‘*urf qauli*’ dengan kata *kalalah* dalam ayat ini diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dengan pemahaman ini, diketahui anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak.<sup>30</sup>

## 2) ‘*Urf*’ *Amali* atau *Fi’li*

ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku yang wajar (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain).<sup>31</sup> Dalam tradisi masyarakat Arab, ‘*urf*’ ini terlihat dalam aktivitas jual beli tanpa ijab dan qabul atau dalam fiqh dikenal dengan sebutan *bai’ al-mu’atha*. Kebiasaan ini mudah diterapkan dan

<sup>28</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 27.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 107.

<sup>30</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 28.

<sup>31</sup>Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, 187.

umum terjadi hampir di semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaul mukhtar* melegalkan jenis transaksi ini, namun tradisi tersebut sudah menjadi adat istiadat masyarakat yang sulit untuk dihindari sehingga hanya terbatas pada barang dengan nominal harga yang rendah.<sup>32</sup>

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi atas:

1) *'Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Dengan kata lain *'urf shahih* ialah sesuatu yang telah diakui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>33</sup> Misalnya, dalam hal pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mahar.<sup>34</sup>

2) *'Urf Fasid*

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Contohnya adalah praktik riba yang tersebar luas di kalangan masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, dan konsumsi minuman beralkohol. Setelah masuknya Islam, adat-istiadat seperti itu secara perlahan dan cepat ditentang dan dirusak. Saat ini mungkin kita sudah mengetahui adat istiadat yang banyak diterima masyarakat Indonesia: *marpangir*, yaitu jalan-jalan ke tempat yang tidak ada batasan jelas antara perempuan dan laki-laki serta mandi bersama. Ini merupakan adat yang dilakukan untuk menyambut bulan puasa.<sup>35</sup>

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi:

1) *'Urf 'Aam*

Adalah kebiasaan yang berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. Contohnya adalah pemahaman manusia bahwa memasuki masjid dengan mengenakan sepatu merupakan penghinaan terhadap masjid. Sebagai salah satu contohnya lagi yaitu

<sup>32</sup>Darnela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", *El-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2020), 19.

<sup>33</sup>Rusdaya Basri, "*USHUL FIKIH 1*", 126.

<sup>34</sup>Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", 188.

<sup>35</sup>Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", 31.

kebiasaan akad istisna', mengangguk sebagai tanda setuju dan menggeleng tanda menolak, dan contoh lainnya yang tidak diingkari manusia.<sup>36</sup>

## 2) *Urf Khas*

Adalah kebiasaan yang hanya berlaku di tempat tertentu, pada waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Misalnya, umat Islam Indonesia biasanya mengadakan halal bihalal pada setiap salat Idul Fitri, namun hal ini tidak lazim dilakukan di negara Islam lainnya.<sup>37</sup>

### **Kedudukan 'Urf Sebagai Pertimbangan Hukum**

Literatur yang menjelaskan keabsahan 'urf dalam pengambilan dasar hukum lebih banyak membicarakan tentang jenis 'urf umum yang tidak diatur oleh syara' yang juga termasuk 'urf shahih. Adapun jenis 'urf yang dilihat dari kesesuaian dan telah direspon oleh syari'at berupa penerimaan atau penolakan tidak perlu untuk diperbincangkan secara panjang tentang keabsahannya. Oleh karena itu, pembahasan tentang kehujjahan 'urf berkisar pada 'urf yang telah lama terjadi, tidak mengandung kebathilan, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Dapat dalam bentuk 'urf 'am maupun 'urf khas yang tetap atau berubah bila waktu dan tempatnya terjadinya telah berubah.<sup>38</sup>

Para ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum jika syarat-syarat berikut terpenuhi: 1. Tidak bertentangan dengan syariah. 2. Tidak menimbulkan kerugian atau meniadakan manfaat. 3. Hal ini umumnya diterima di kalangan umat Islam. 4. Tidak berlaku untuk ibadah mahdhoh. 5. Pada saat 'urf ditetapkan sebagai patokan hukum, 'urf sudah tersebar luas di masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, para ulama menggunakan kata 'urf dalam metode hukumnya. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa metode *al-*

<sup>36</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 29.

<sup>37</sup>Rusdaya Basri, "USHUL FIKIH 1", 127.

<sup>38</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 39.

<sup>39</sup>Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dn Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, (2019), 163.

'urf digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Imam al-Syafi'i. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

وَهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْعَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ إِعْتِبَارٌ، وَالْإِمَامُ مَالِكُ بِنِ بْنِ كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِهِ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَبِهِ اِخْتَلَفُوا فِي أَحْكَامِ بِنَاءٍ عَلَى اِخْتِلَافِ أَعْرَافِهِمْ، وَالشَّافِعِيُّ لَمَّا هَبَطَ إِلَى مِصْرَ غَيَّرَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ الَّتِي كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهَا وَهُوَ فِي بَعْدَادٍ، لِتَغْيِيرِ الْعُرْفِ، وَهَذَا لَهُ مَذْهَبَانِ قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ.

Artinya: Oleh karena itu, para ulama berpendapat sebagai berikut: Adat adalah hukum yang resmi. Dan syariah memperhitungkan adat istiadat. Imam Malik banyak mengeluarkan hukum-hukumnya berdasarkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Madinah. Di sisi lain, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya mempunyai banyak perbedaan pendapat mengenai permasalahan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan adat mereka. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia mengubah beberapa hukum yang dia ikuti di Bagdad karena faktor perubahan adat istiadat.<sup>40</sup>

Pendapat syekh Abdul Wahab Khalaf juga dinyatakan oleh syekh Wahbah al-Zuhayli tentang ulama zaman dahulu banyak menggunakan 'urf dalam metodologi hukum mereka. Hal tersebut dijelaskan di dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:

إِتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ دَلِيلٌ أَوْ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ.

Artinya: sepakat para fuqoha' bahwasannya 'urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum Islam.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang guru besar *ushul fiqh* di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu At-Tayyib Khudari as-Sayyid dalam kitabnya *Fi al-Ijtihad Ma La Nashsha Fih* bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep 'urf di dalam ijtihadnya, akan tetapi di antara empat

<sup>40</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA Press, 2018), 202.

mazhab tersebut, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep *'urf* sebagai sumber hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi'i.<sup>41</sup>

### **Praktik Tradisi *Siram Tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk**

Di tanah Jawa terkenal akan sebagai masyarakat yang kaya akan berbagai macam tradisi, salah satunya adalah tradisi *siram tuwuh*. Tradisi *siram tuwuh* merupakan tradisi yang masih dilestarikan di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sampai sekarang. Tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng dituangkan berupa *selamatan*. Orang Jawa memang suka *selamatan*, dengan tujuan agar supaya selalu selamat.<sup>42</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Imron Hamzah selaku ketua RT 01 Lingkungan Jetis dan selaku ketua ta'mir masjid Al-Idris Dusun Bojan, bahwasannya di Kelurahan Warujayeng khususnya di RT 01 RW 03 Lingkungan Jetis ada sebagian orang yang masih melestarikan tradisi *siram tuwuh*. Beliau menambahkan bahwa tradisi *siram tuwuh* itu ada sejak dahulu. Tradisi *siram tuwuh* sama halnya dengan *tajdidun nikah* yaitu mempunyai arti pembaharuan nikah atau *ngenyari nikah*. Yang membedakan antara *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk khususnya Lingk. Jetis dengan *tajdidun nikah* adalah dari segi prakteknya. *Siram tuwuh* dilakukan dengan cara *selamatan* sedangkan *tajdidun nikah* ada ijab qobul.<sup>43</sup>

Selaras sengan pernyataan bapak Imron Hamzah, bapak H.M Zainudin Al-Qosim selaku ketua RW 04 Lingkungan Jetis dan selaku modin, beliau mengatakan bahwa "tradisi *siram tuwuh* itu sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan peninggalan nenek moyang. Praktik tradisi *siram tuwuh* berupa *selamatan* dan tidak ada syarat khusus untuk melaksanakannya,

<sup>41</sup>Muhammad Furqan, "Kedudukan *'Urf* sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i", *Al-Nadhair*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2022), 109.

<sup>42</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (28 November 2023).

<sup>43</sup>Imron Hamzah, RT Lingkungan Jetis dan Ketua Ta'mir Masjid Al-Idris Dusun Bojan, Wawancara Langsung (27 November 2023).

karena tradisi ini merupakan rasa wujud syukur atas nikmat Allah Swt dan untuk menjauhkan musibah”.<sup>44</sup>

Begitupun dengan Bapak Tambak Priyatno selaku ketua RW 02 Lingkungan Warujayeng, beliau mengatakan:

*Tradisi siram tuwuh kaet biyen wes enek, Cuma sak iki wes jarang nang kene. Sing tak ngerteni pelaksanaan tradisi siram tuwuh wi koyok selamatan, enek sego gurih, pitik panggang, jenang sengkolo lan gedang e rojo.*<sup>45</sup>

Terjemah: Tradisi *siram tuwuh* sejak zaman dahulu itu sudah ada, akan tetapi untuk zaman sekarang sudah jarang. Yang saya ketahui pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* seperti *selamatan*, ada nasi gurih, ayam bakar, bubur *sengkolo* dan pisang raja.

Beliau mengatakan: bahwa tradisi *siram tuwuh* sejak zaman nenek moyang sudah ada dan sampai sekarang masih ada sebagian kecil orang yang melestarikan tradisi tersebut, khususnya di Lingkungan Warujayeng RW 04. Didukung oleh Bapak Ayub Santoso selaku ketua RW 03 Lingkungan Jetis beliau menyatakan bahwa “sejak dahulu di Lingkungan Jetis RW 03 ada sebagian orang yang melestarikan tradisi *siram tuwuh*. *Siram tuwuh* dilestarikan guna memperingati hari perkawinan dengan cara *selamatan* dan memanjatkan doa”.<sup>46</sup>

Penjelasan tersebut di perkuat dengan penejelasan dari Bapak Moh. Nur Shodiq selaku tokoh agama di Lingkungan Jetis bahwa:

*“Khusus nang Lingkungan Jetis wong sing nglakoni siram tuwuh iku enek wong telu. siram tuwuh ngenyari nikah koyok manten anyar. Wektune siram tuwuh kudu nang dinone akad nikah, gak iso sembarangan dino kenek digae siram tuwuh mergo kui wes dadi adat e. lan gae ambengan komplit”.*<sup>47</sup> Terjemah: Khusus di Lingkungan Jetis yang melakukan tradisi *siram tuwuh* itu ada 3 pasang suami istri. *Siram tuwuh* adalah memperbaiki nikah agar seperti manten baru. Waktu pelaksanaan *siram tuwuh* harus dihari akad perkawinannya, tidak bisa sembarangan hari bisa digunakan untuk melaksanakan *siram tuwuh* karena itu sudah menjadi adatnya dan membuat ambengan komplit.

<sup>44</sup>M. Zainudin Al-Qosim, RW 04 Lingkungan Jetis dan Modin, Wawancara Langsung (28 November 2023).

<sup>45</sup>Tambak Priyatno, RW Lingkungan Warujayeng, Wawancara Langsung (3 Desember 2023).

<sup>46</sup>Ayub Santoso, RW Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (28 November 2023).

<sup>47</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (28 November 2023).

Dari keterangan beliau, tradisi *siram tuwuh* di Lingkungan Jetis itu ada 3 keluarga yang melestarikannya. Beliau juga menjelaskan tentang tradisi *siram tuwuh* yang mempunyai arti memperbarui nikah atau ngenyari nikah. Pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* tidak boleh dilaksanakan disembarang hari, yaitu harus dilaksanakan di hari yang sama pada saat pelaksanaan akad nikah. Alasannya karena itu sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku di Lingkungan Jetis dan menyiapkan ambengan atau makanan dan sajian-sajian komplet.

Beliau juga mengungkapkan pada saat wawancara langsung pada tanggal 7 Juli 2023 bahwa dalam praktik tradisi *siram tuwuh*, diselenggarakan berupa *selamatan* (kondangan) kemudian mengundang tetangga sekitar. Imam mengawali acara dengan tawasul kepada para nabi, khususnya nabi Muhammad, kepada para waliyullah, ahli bait dan juga khususnya kepada pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *siram tuwuh*. Setelah itu dilanjut dengan membaca bacaan surat-surat pendek yang ada didalam Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Qadr, Al-Insyirah, An-Nasr, Al-Kautsar dan acara tersebut ditutup dengan bacaan do'a.<sup>48</sup>

Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Selamat dan Ibu Mukarni selaku pelaku tradisi *siram tuwuh*, beliau mengungkapkan:

*Aku nglakoni tradisi siram tuwuh wes sui mas, aku nikah karo pak de selamat tahun 1974 lan nglakoni siram tuwuh ben tahun nang wulan rejeb dino seloso pon, pertama kali nglakoni tahun 1975 sampek sak iki, berarti wes ping 48. Praktike siram tuwuh kui podo koyo wong selamatan koyok ngaturi manten, ngundang dulur lan tonggo. Coro kuno siram tuwuh kui enek sego gurih, pitik utuh, ketan lawar, sego kuning, jenang sengkolo, sego golong, sego brok.*<sup>49</sup>

Terjemah: Saya melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sudah lama mas, saya nikah dengan Bapak Selamat tahun 1974 dan melaksanakan *siram tuwuh* setiap tahun di bulan rojab hari selasa pon, pertama kali melaksanakan tahun 1975 sampai sekarang, berarti sudah 48 kali. Praktik *siram tuwuh* seperti halnya orang melaksanakan *selamatan* seperti pelaksanaan nikah, mengundang sanak family dan tetangga sekitar. Cara zaman dahulu *siram tuwuh* itu ada nasi gurih, ayam utuh, *ketan lawar*, nasi kuning, bubur *sengkolo*, nasi golong, nasi brok

<sup>48</sup>Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (7 Juli 2023)

<sup>49</sup>Selamat dan Mukarni, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).



Beliau mengatakan, bahwasannya sudah melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sudah lama semenjak menikah pada tahun 1974 dan pertama kali melaksanakan tradisi *siram tuwuh* ditahun 1975 sampai sekarang. Untuk hari pelaksanaan tradisi *siram tuwuh*, beliau melaksanakan di bulan rojab pada hari selasa pon. Praktiknya siram tuwuh berupa *selamatan* biasa kemudian mengundang sanak family dan tetangga sekitar. Pelaksanaan *siram tuwuh* zaman dahulu itu ada ada nasi gurih, ayam utuh, *ketan lawar*, nasi kuning, bubur *sengkolo*, nasi golong, nasi brok.

Bapak Wakhid dan Ibu Rukanik pelaku tradisi *siram tuwuh* juga mengatakan: “Saya ini melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sudah 13 tahun semenjak saya menikah dengan istri saya yang bernama ibu Rukanik, untuk pelaksanaannya dilakukan dibulan shafar kemudian mengadakan *selamatan* kecil-kecilan dan mengundang tetangga sekitar. Sebenarnya tidak ada syarat khusus untuk mengadakan *selamatan siram tuwuh*, tetapi kalau bisa sebelum acara *selamatan siram tuwuh* ada hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan hidangan dan hati ayam jago yang telah dimasak di sendirikan untuk dimakan sendiri sama istri. Jika ada pisangnya itu harus pisang raja, alasan memilih pisang raja supaya nanti dalam berumah tangga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Swt seperti halnya raja-raja di zaman dahulu”.<sup>50</sup>

Kemudian Bapak Saiful dan Ibu Ria selaku pelaku tradisi *siram tuwuh* di Lingkungan Jetis RT 02 RW 03 juga mengungkapkan bahwasannya beliau melaksanakan tradisi *siram tuwuh* ini semenjak tahun 2019, pelaksanaannya di hari akad perkawinannya yaitu dibulan mulud hari selasa kliwon dan berupa *selamatan* dengan mengundang tetangga sekitar.<sup>51</sup>

Dari beberapa informan yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan khususnya pelaku tradisi *siram tuwuh* syarat utama melaksanakan tradisi *siram tuwuh* itu dilaksanakan pada hari yang sama saat melaksanakan akad perkawinan. Seperti halnya pelaku tradisi siram tuwuh yaitu: 1. Pasangan suami istri bapak Selamat dan ibu Mukarni, beliau melaksanakan tradisi *siram*

---

<sup>50</sup>Wakhid, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).

<sup>51</sup>Moh Syaiful Anam, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (02 Desember 2023).

*tuwuh* di bulan rojab pada hari selasa pon. Beliau merupakan pasangan suami istri yang paling tua yang melestarikan tradisi *siram tuwuh*. 2. Pasangan suami istri bapak Wakhid dan ibu Rukanik, beliau melaksanakan tradisi *siram tuwuh* dibulan shafar. 3. Pasangan suami istri bapak Saiful dan ibu Ria, beliau melaksanakan tradisi *siram tuwuh* dibulan mulud hari selasa kliwon. Pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* di Lingkungan Warujayeng itu berupa *selamatan* seperti halnya *selamatan* pada umumnya dengan cara mengundang saudara dan tetangga sekitar.

### **Motivasi dan Tujuan Melaksanakan Tradisi *Siram Tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk**

Dalam urusan perkawinan, para pelaku tradisi tidak dapat memisahkan diri dari keyakinan yang lebih besar yang ada di sekitar mereka. Sebelum perkawinan dilangsungkan, orang tua masing-masing calon pengantin biasanya menentukan tanggal pernikahan dengan menghitung hari pasaran calon pengantin dan hari yang daianggap baik. Demikian pula, ketika pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan untuk harinya yang baik juga, Karena jika diperhitungkan dengan baik maka dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan terhindar dari musibah dan bencana.<sup>52</sup>

Untuk mengetahui motivasi dan tujuan melaksanakan tradisi *siram tuwuh*, peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara diungkapkan oleh pelaku tradisi *siram tuwuh* bapak Selamat dan ibu Mukarni, bahwa:

*Kulo niki nglakoni siram tuwuh dikongkon kalih bapak, dados sak derenge nikah dipun omongi umpomo nikah sok mben nglakonono siram tuwuh. Sing kulo rasakne nglakoni siram tuwuh rejekine lancar, terus ben selamat dunyo akherot.*<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Anggi Rizki Rachmat dan Imam Sukardi, "Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)", 144.

<sup>53</sup>Selamat dan Mukarni, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).

Terjemah: Saya melaksanakan tradisi *siram tuwuh* ini diperintah oleh bapak, jadi sebelum nikah diperintah jika menikah kedepannya melaksanakan *siram tuwuh*. Yang saya rasakan melaksanakan *siram tuwuh* rezekinya lancar, kemudian agar selamat dunia dan akhirat.

Dari keterangan pelaku tradisi *siram tuwuh* bapak Selamat dan ibu Mukarni yang melatar belakangi melaksanakan tradisi ini adalah faktor perintah dari orang tuanya, dengan harapan jika melaksanakan tradisi ini akan membawa keberkahan, kelancaran dan keselamatan dalam mengarungi hidup berumah tangga.

Bapak H.M Zainudin Al-Qosim juga menambahkan bahwa “orang yang melestarikan tradisi ini adalah untuk bersedekah, karena ada hadis yang berbunyi *الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطَوِّلُ الْعُمَرَ*”.<sup>54</sup> Dari hadis tersebut dapat diambil keterangan bahwa sedekah dapat menjauhkan musibah dan memanjangkan umur.

Bapak Saiful selaku pelaku tradisi *siram tuwuh* Lingkungan Jetis juga mengatakan:

Alasan saya melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sampai sekarang karena perintah dari orang tua dan sebagai rasa wujud syukur saya atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada keluarga saya. Tujuan dan motivasi saya melaksanakan tradisi ini agar diberikan rezeki yang berkah dan keluarga tetap harmonis, karena dalam kehidupan berkeluarga pasti ada ujian maupun cobaan yang menimpa.<sup>55</sup>

Menurut hasil wawancara diatas, alasan pelaku yaitu bapak Saiful dan ibu Ria melaksanakan tradisi *siram tuwuh* yaitu faktor perintah dari orang tua. Dengan tujuan agar keluarga yang beliau bina diberi rezeki yang berkah dan keluarga tetap harmonis.

Dikuatkan lagi dengan pendapat bapak Tambak Priyatno:

Orang-orang melaksanakan tradisi *siram tuwuh* adalah mengikuti jejak warisan orang tua atau keluarga besar dan tidak wajib untuk melaksanakannya hanya ikatan batin antara anak dan orang tuanya dengan tujuan menjaga dan mengingat seberapa lama itu dilaksanakan agar keluarganya langgeng sampek kaken-kaken / ninen-ninen kalau menurut orang jawa.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>M. Zainudin Al-Qosim, RW 04 Lingkungan Jetis dan Modin, Wawancara Langsung (28 November 2023).

<sup>55</sup>Moh. Saiful Anam, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (02 Desember 2023).

<sup>56</sup>Tambak Priyatno, RW Lingkungan Warujayeng, Wawancara Langsung (3 Desember 2023).

Beliau mengatakan, bahwa alasan orang melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sampai sekarang adalah mengikuti jejak warisan orang tuanya atau keluarga besar, dan tradisi ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Tujuan orang melaksanakan tradisi menurut beliau adalah agar keluarga yang dibina dapat langgeng.

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Wakhid sebagai pelaku tradisi *siram tuwuh*, beliau melestarikan tradisi *siram tuwuh* karena diperintah oleh orang tuanya, karena pada saat hari akad perkawinannya dahulu dianggap kurang baik. Dengan melaksanakan tradisi ini berharap supaya diberi keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat.<sup>57</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa motivasi para pelaku tradisi *siram tuwuh* adalah:

1. Faktor mengikuti perintah dari orang tua
2. Faktor keyakinan yang sudah melekat pada diri para pelaku tradisi *siram tuwuh*

Tujuan para pelaku melaksanakan tradisi *siram tuwuh* adalah:

1. Agar diberi keselamatan dunia akhirat
2. Agar keluarga yang dibina tetap langgeng dan tentram
3. Agar diberi rezeki yang barokah
4. Sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah Swt

### **Analisa 'Urf Terhadap Praktik Tradisi *Siram Tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk**

Dari beragam pendapat masyarakat di Kelurahan Warujayeng tentang tradisi *siram tuwuh* yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama. Karena dalam praktiknya tradisi *siram tuwuh* berupa *selamatan* dengan mengundang tetangga sekitar dan saudara untuk berkumpul. Memberi makanan tamu undangan pada acara *selamatan* merupakan perbuatan yang baik, yaitu menyisihkan sebagian harta untuk bersedakah kepada saudara dan

---

<sup>57</sup>Wakhid, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).

tetangga sekitar. Selain itu tradisi *siram tuwuh* merupakan bentuk rasa wujud syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada pelaku tradisi *siram tuwuh*. Dalam hal ini tradisi *siram tuwuh* jika ditinjau dengan 'Urf dari sifatnya maka tergolong 'Urf *Amali* karena termasuk adat atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan (amaliah). Yang mana 'Urf *Amali* adalah kebiasaan yang sudah mentradisi dalam masyarakat, begitu juga dengan tradisi *siram tuwuh* yang sudah mentradisi dan terus menerus sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dalam praktiknya tradisi *siram tuwuh* membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, diawali dengan tawasul membaca surat Al-Fatihah dan Al-Qadr, Al-Insyirah, An-Nasr, Al-Kautsar. Jika ditinjau dari sifatnya maka tradisi *siram tuwuh* juga masuk dalam kategori 'Urf *Qauli* karena kebiasaan yang sudah mentradisi berupa perkataan/ucapan.

Tradisi *siram tuwuh* juga termasuk ke dalam 'urf *shahih* yaitu krabsahannya yang berlaku di masyarakat yang tidak nertentangan dengan nash al-Qur'an maupun Hadits, tidak menghilangkan segala kemaslahatan mereka, dan juga tidak pula menimbulkan madharat kepada mereka. Karena pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* sebagai sarana ungkapan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

Adapun tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjukini masih dilakukan sampai sekarang karena dianggap sebagai tradisi yang patut untuk dilestarikan dan dianggap sangat penting bagi pelaku tradisi *siram tuwuh*. Karena diyakini tradisi *siram tuwuh* merupakan salah satu cara untuk memperoleh ketentraman hidup lahir batin dan langeng. Secara umum praktik tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng ini dituangkan dalam acara *selametan*.

*Slametan* atau *selamatan* merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Jawa dan mendarah daging atau *mbalung sum sum*. Makna *selametan* bagi masyarakat Jawa adalah mengambil langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan sebelum terjadi hal yang tidak terduga. Ada pepatah yang mengatakan, "sedia payung sebelum hujan", maksudnya sebelum terjadi

sesuatu hal yang tidak diinginkan *selamatan* sebagai couternya. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari dan diminimalisir. Dengan berbekal *selamatan*, masyarakat Jawa memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi serta mengambil langkah-langkah yang berpandangan jauh ke depan dan proaktif.<sup>58</sup>

Pada saat pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng, pihak keluarga pelaku tradisi *siram tuwuh* akan mengundang tetangga sekitar. Acara tersebut akan dipimpin oleh seorang imam atau sesepuh. Acara diawali dengan tawasul kepada para nabi, khususnya nabi Muhammad, kepada para waliyullah, ahli bait dan khususnya kepada pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *siram tuwuh*. Setelah itu dilanjut dengan membaca surat-surat pendek yang ada didalam Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Qadr, Al-Insyirah, An-Nasr, Al-Kautsar dan acara tersebut ditutup dengan bacaan do'a.

Dalam pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng mempunyai ciri khas dalam hidangan untuk para tamu undangan. Yaitu berupa nasi gurih, ayam utuh, ketan lawar, nasi kuning, bubur sengkolo, nasi golong, nasi brok dan pisang raja yang memiliki makna maupun filosofinya sendiri-sendiri. Dan menurut salah satu pelaku yaitu pasangan bapak wakhid dan ibu rukanik ada keunikan tersendiri sebelum pelaksanaan tradisi *siram tuwuh*, beliau akan memakan hati ayam utuh sebelum ayam tersebut dihidangkan ke para tamu undangan.

Sedangkan terkait dengan hari pelaksanaan tradisi *siram tuwuh*. dari wawancara yang peneliti lakukan, mayoritas informan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tradisi *siram tuwuh* tidak bisa dilakukan sembarang hari, namun dilaksanakan pada hari khusus, yaitu hari yang sama dengan pelaksanaan akad perkawinan pelaku tradisi *siram tuwuh* tersebut. Dan itupun dilakukan oleh para pelaku tradisi *siram tuwuh* yang ada di Kelurahan Warujayeng. Namun ada salah satu tokoh yang bernama bapak H. M. Zainudin

---

<sup>58</sup>Fatkur Rohman Nur Awal, "Slametan: Perkembangannya Dalam Masyarakat Islam-Jawa di Era Mileneal", *Ikadbudi*, Vol. 7, Agustus 2018, 2.

Al-Qasim, berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* boleh dilakukan kapan saja tanpa ada hari khusus untuk melaksanakannya.

### **Analisa 'Urf Terhadap Motivasi dan Tujuan Melaksanakan Tradisi *Siram Tuwuh* Di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk**

Pada dasarnya, Setiap tradisi masyarakat mempunyai motivasi dan tujuan, begitu juga dalam tradisi *siram tuwuh* yang ada di masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan tradisi ini dimotivasi oleh beberapa hal yang mendasar, misalnya perintah dari orang tua dan juga dikarenakan adanya faktor keyakinan turun temurun. Sedangkan, tujuan melaksanakan tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk supaya pernikahan dari pelaku tradisi ini dapat bahagia, diberi kelancaran rezeki, kekal, dijauhkan dari musibah dan sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah. Hal ini juga dijelaskan di dalam jurnal yang berjudul “Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”, karangan Anggi Rizki Rachmat dan Imam Sukardi yaitu melaksanakan tradisi *siram tuwuh* dapat menjadikan keluarga yang lebih baik, dan mereka juga sangat yakin bahwa mengamalkannya dapat meningkatkan kehidupan keluarga baik secara psikologis maupun ekonomi.<sup>59</sup>

Motivasi dan tujuan melaksanakan tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk jika dianalisa dengan teori 'Urf maka masuk kedalam 'Urf *Shahih* karena motivasi dan tujuan para pelaku melaksanakan tradisi *siram tuwuh* tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam dan ini merupakan ikhtiyar para pelaku agar mendapat kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat dan mendapat ridho dari Allah Swt. Motivasi pertama adalah suatu alasan mutlak bagi seorang anak untuk mengikuti dan menuruti arahan dari orang tuanya karena hal tersebut adalah suatu kewajiban bagi seorang insan, selagi perintah dari orang tua tidak

---

<sup>59</sup>Anggi Rizki Rachmat dan Imam Sukardi, “Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”, 143.

menjerumus perbuatan yang dilarang oleh agama, di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang *birrul walidain*, yaitu QS Al-Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Motivasi kedua yaitu faktor keyakinan yang sudah turun temurun dari keluarganya. Keyakinan yang mereka terapkan yaitu jika melaksanakan tradisi *siram tuwuh* maka keluarganya akan terhindar dari musibah, mendapat keberkahan dalam berkeluarga dan sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah perantara melakukan shodaqah pada saat pelaksanaannya. Ajaran tentang kewajiban manusia untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Swt yang telah diberikan kepada manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Begitupun para pelaku tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk melaksanakan tradisi *siram tuwuh* sebagai rasa wujud syukur atas nikmat Allah dan sebagai harapan diberikannya kelancaran rezeki yang barokah. Hal semacam ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Dari pemaparan diatas, maka tradisi *siram tuwuh* merupakan tradisi yang dikategorikan baik dan tetap boleh untuk dilestarikan, karena tidak



bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an maupun Hadits. Sesuai dengan dalil hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ...فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini tradisi yang bisa dijadikan sebagai argumen dan boleh untuk dilaksanakan, maka ada beberapa syarat yang telah disebutkan, sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Tidak bertentangan dengan syari'at

Tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang masih dilestarikan sebagian orang tidak bertentangan dengan akidah-akidah agama Islam.

b. Tidak menimbulkan mafsadat atau meniadakan manfaat

Tradisi *siram tuwuh* dilaksanakan guna mengharap ridha Allah dan dijadikan sarana untuk sedekah. Perbuatan ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Dengan cara sedekah ini para pelaku tradisi berharap dijauhkan dari musibah dan diberi keselamatan dunia akhirat.

c. Hal ini umumnya diterima di kalangan umat Islam

Di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada dasarnya praktik tradisi *siram tuwuh* sudah menjadi adat yang telah diketahui oleh masyarakat di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

d. Tidak berlaku untuk ibadah *mahdhoh*

<sup>60</sup>Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, 2019, 163.

Tradisi *siram tuwuh* merupakan kegiatan yang ruang lingkungannya tidak termasuk kedalam ibadah *mahdhoh*. Tradisi ini hanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Swt yang berupa *selamatan*.

- e. Pada saat *'urf* ditetapkan sebagai patokan hukum, *'urf* sudah tersebar luas di masyarakat.

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Tradisi *Siram Tuwuh* Perspektif *'Urf* (Studi di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

## Penutup

Praktik tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih dilestarikan oleh sebagian kecil masyarakat sampai saat ini. Praktik dari tradisi ini berupa *selamatan*. Pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* dilaksanakan di hari yang sama dengan akad perkawinan pelaku tradisi *siram tuwuh*, dengan cara mengundang keluarga atau tetangga. Acara tersebut akan dipimpin oleh sesepuh / imam yang akan memimpin acara *selamatan siram tuwuh*, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam pelaksanaan tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai ciri khas dalam hidangan untuk para tamu undangan, yaitu berupa nasi gurih, ayam utuh, *ketan lawar*, nasi kuning, *bubur sengkolo*, *nasi golong*, nasi brok dan pisang raja.

Motivasi dan tujuan pelaku *siram tuwuh* melaksanakan tradisi ini yaitu faktor perintah dari orang tua dan faktor keyakinan dengan tujuan bila mana melaksankan tradisi *siram tuwuh* keluarganya dapat langgeng, bahagia, diberi kelancaran rezeki dan dijauhkan dari musibah. Tradisi *siram tuwuh* merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu yang patut untuk dilestarikan.

Tradisi *siram tuwuh* di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam *'urf shahih* karena tidak ditemukan

hal-hal yang bertentangan dengan *nash* dan tidak membawa kemadharatan. Dalam praktiknya berupa *selamatan* dan yang dibaca pada saat pelaksanaan adalah sebagian dari ayat-ayat suci Al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Agama, Departemen *al Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 177.
- Awalin, Fatkur Rohman Nur. "Slametan: Perkembangannya Dalam Masyarakat Islam-Jawa di Era Mileneal", *Ikadbudi*, Vol. 7, Agustus 2018.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019)
- Furqan, Muhammad. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'I", *Al-Nadhair*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2022)
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2018)
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA Press, 2018)
- Nur, Muhammad Tahmid. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*.
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *El-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2020)
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2010)
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021)
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2015), 30.
- Sukardi, Anggi Rizki Rachmat & Imam. "Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri).", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2019)
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", 187.

- 
- Zaidan, Abdul Karim. *al- Wajiz fi Ushul Fiqh* (Bagdad: Mu'assasat Qurtubah, 1974)
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ayub Santoso, RW Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (28 November 2023).
- Imron Hamzah, RT Lingkungan Jetis dan Ketua Ta'mir Masjid Al-Idris Dusun Bojan, Wawancara Langsung (27 November 2023).
- M. Zainudin Al-Qosim, RW 04 Lingkungan Jetis dan Modin, Wawancara Langsung (28 November 2023).
- Moh Syaiful Anam, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (02 Desember 2023).
- Moh. Nur Shodiq, Tokoh Agama Lingkungam Jetis, Wawancara Langsung (7 Juli 2023)
- Selamet dan Mukarni, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).
- Tambak Priyatno, RW Lingkugan Warujayeng, Wawancara Langsung (3 Desember 2023).
- Wakhid, Pelaku Tradisi *Siram Tuwuh* Lingkungan Jetis, Wawancara Langsung (27 November 2023).